BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang Kesenian wajib dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal Bidang Kesenian yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rencana Pencapian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proppinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentanCagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentqng Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

18. Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Dinas Dinbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang menangani Kesenian di Kabupaten Rembang.

5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

7. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

9. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itusendiri.

10. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangaka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Kesenian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
b. meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pelayanan bidang Kesenian;
c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang Kesenian yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat;

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Rembang menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesenian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian terdiri atas :
a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:

b. sarana dan prasarana;

Pasal 5

(1) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:
a. cakupan kajian seni tradisional dan pendataan group kesenian di Kabupaten Rembang ;
b. cakupan fasilitasi seni dengan mengikut sertakan pentas diberbagai event baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun ditingkat Nasional;.
c. cakupan gelar seni ditingkat pelajar ;

(2). sarana dan prasarana:

a. cakupan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan di Bidang Seni.
b. cakupan tempat untuk pengembangan kreativitas berupa sanggar budaya

Pasal 6

Rincian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SPM

Pasal 7

(1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggraan Pelayanan di Bidang Kesenian.

(2) Penyelenggara pelayanan di bidang Kesenian sebagaimana Kesenian dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Dinas menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian secara bertahap.

2. Perencanaan pencapaian dan penerpan SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

Pasal 9

1. Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sebagimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Bupati.

2. Berdasarkan Laporan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesenian kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan dan pencapian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIA

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN

1. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas waktu Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1	Perlindungan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100	2014	Kegiatan yang besrifat kajian adalah : 1. Seminar ; 2. Sarasehan; 3. Diskusi; 4. Bengkel seni (Workshop) 5. Penyerapan narasumber; 6. Studi kepustakaan; 7. Penggalian 8. Eksperimentasi; 9. Rekonstruksi; 10. Revitalisasi; 11. Konservasi; 12. Studi banding; 13. Inventarisasi; 14. Dokumentasi;

					15. Pengemasan bahan Kajian. Minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Kajian Seni, sampai tahun 2014.
		Cakupan fasilitasi Seni 30%	100	2014	Jenis – jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatn bidang kesenian adalah : 1.Penyuluhan substansisial maupun teknikal; 2. Pemberian bantuan; 3. bimbingan organisasi; 4. kaderisasi; 5. promosi; 6. penerbitan dan pendokumentasian; dan 7. kritik seni. minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitasi Seni sampai tahun 2014.
		Cakupan Gelar Seni 75 %	100	2014	Wujud gelar seni antara lain : 1.Pergelaran; 2. Pameran; 3. Festival; dan 4. lomba minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni, sampai tahun 2014.
		Misi Kesenian	100	2014	Pemerintah mengadakan misi kesenian antar daerah sekurangnya satu kali dalam

		100%			setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. melaksanakan 100% cakupan misi kesenian, sampai tahun 2014.
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25 %	100	2014	Dalam berbagai kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia(SDM) Kesenian sebagai berikut : 1.sarjana seni; 2. pakar seni; 3. pamong budaya; 4. seniman/budayawan; 5. kritikus; 6. insane media massa; 7. pengusaha; dan 8. penyandang dana. menyediakan minimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014
		Cakupan Tempat 100%	100	2014	Pemerintah menyediakan minimal : 1.Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyrakat,dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas – fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014.

		Cakupan Organisasi 34%	100	2014	Pemerintah membentuk : 1.Organisasi structural yang menangani kesenian; 2. Lembaga/dewan kesenian; 3. Khsusus Pemerintah Provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian melaksanakan 34% dari cakupan Organisasi sampai 2014

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

A. Latar Belakang

Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui Kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian Kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, karena ketidakpedulian, ketidakmengertian, dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pelindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran pelindungan. Kesenian tergantung pada situasi jenis atau bentuk Kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman, dan/atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskankehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa *(event)*, seniman, dan dampak positifnya terhadap masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani. Kehidupan Kesenian, yang bersifat sakral atau profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan Kesenian demi kesejahteraan jasmani, seringkali tata nilai yang merupakan konsumsi rohani dikorbankan.

Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Berdasarkan kewajiban tersebut, Pemerintah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesenian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ada beberapa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota diantaranya adalah bidang kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah Kesenian. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan urusan di bidang kebudayaan, dalam hal ini Kesenian, dengan SPM sebagai standar dan alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan

Kesenian. Adanya penentuan SPM merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kesenian dalam konteks budayanya. Kegiatan Kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik Kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, Pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang Kesenian yang menurut Pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator, Pemerintah memberikan dukungan hokum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pedapatan dan BelanjaDaerah (APBD).

Penyelenggaraan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka provinsi serta kabupaten/kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya dalam pembagian urusan wajib antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Daerah dan penyelengaraan di bidang Kesenian. Sedangkan kewenangan Daerah sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah.

B. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

2. Pergelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persia pan latihan-latihanyang konseptual.

3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.

4. Pameran Seni rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.

5. Pameran Seni media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media,baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama,statis, atau dengan peragaan proses berkarya.

6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik o/eh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.

7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik da/am bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian /angsung serta jasa untukmendapatkan keuntungan ekonomi.

8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasikesenian yang digali.

9. Bengkel Seni *(workshop)* adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.

10. Penyerapan Narasumbet adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu bentuk seni.

11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengancara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.

12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hamper punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.

13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.

14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsurunsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.

15. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masingmasing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.

16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.

17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.

18. Penyandang Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.

19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian.

20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.

21. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

22. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifi kasi, klarifi kasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota.

23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.

24. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

25. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

26. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

27. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.

28. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau fi nancial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.

29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluaskarya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.

30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.

31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.

32. Seniman/Budayawan adalah adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dankebudayaan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum dari Peraturan ini adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah. Secara khusus peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan:

1. melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;

2. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan

3. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Sasaran dari peraturan ini adalah:

1. bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah provinsi, kabupaten/kota;

2. acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota yang menggunakan Kesenian sebagai bag ian yang tak terpisahkan; dan

3. seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku *dan/atau* penikmat Kesenian.

D. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan Kesenian yaitu:

1. pelindungan;
2. pengembangan; dan
3. pemanfaatan.

Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada

satu *dan/atau* lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. kajian seni;
2. gelar seni;
3. misi kesenian;
4. fasilitasi seni;
5. sumber daya manusia bidang kesenian;
6. tempat; dan
7. organisasi.

E. Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

1. Kajian Seni

   Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah. Kegiatan yang bersifat kajian adalah:

   1. seminar;
   2. sarasehan;
   3. diskusi;
   4. bengkel seni *(workshop);*
   5. penyerapan narasumber;
   6. studi kepustakaan;
   7. penggalian;
   8. eksperimentasi;
   9. rekonstruksi;
   10. revitalisasi;
   11. konservasi;
   12. studi banding;
   13. inventarisasi;
   14. dokumentasi; dan
   15. pengemasan bahan kajian

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkanterjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam (1) satu tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014. Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifi kasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

2. Fasilitasi Seni

Fasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Jenis-jenis fasilitasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah:

1. penyuluhan substansial maupun teknikal;
2. pemberian bantuan;
3. bimbingan organisasi;
4. kaderisasi;
5. promosi;
6. penerbitan dan pendokumentasian; dan
7. kritik seni.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah. Pemerintah menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.

Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industry budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggaraka seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatankegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

3. Gelar Seni

Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain). Sebagai upaya menyemaraKkan kehidupan Kesenian di daerah, pemerintah melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah:
1. pergelaran;
2. pameran;
3. festival; dan
4. lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel
yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (em pat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

4. Misi Kesenian
Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan
atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentukseni dan pengenalan suatu jatidiri. Pemerintah mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.

Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.
Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:
1. kejelasan daerah tujuan;
2. kejelasan materi misi secara kua/itatif dan kuantitatif;
3. ketepatan pengemasan; dan
4. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggara nya misi kesenian, antar daerah.

5. Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian
Dalam berbagai kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:
1. sarjana seni;
2. pakar seni;
3. pamong budaya;
4. seniman/budayawan;
5. kritikus;
6. insan media massa;
7. pengusaha;dan
8. penyandang dana.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari (8) delapan kualifi kasi SOM sampai tahun 2014, yaitu:
1. seniman/budayawan; dan
2. pamong budaya.

6. Tempat

Pemerintah menyediakan minimal:
1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Pemerintah mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian. Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan. Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.

Pemerintah mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik. Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

7. Organisasi

Pemerintah membentuk:
1. Organisasi struktural yang menangani kesenian
2. Lembaga/dewan kesenian